



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 14F /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**TIM KERJA PENERTIBAN, PEMULIHAN DAN PENYELESAIAN  
MASALAH HUKUM TERHADAP BARANG MILIK DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa terdapat barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang yang berlokasi di dalam dan di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih tersangkut permasalahan antara lain belum memiliki status kepemilikan, digunakan oleh pihak lain, diklaim kepemilikan oleh pihak lain dan diokupasi sehingga perlu diadakan penertiban, pemulihan dan penyelesaian masalah hukum;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penertiban, pemulihan dan penyelesaian masalah hukum dimaksud, perlu membentuk tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Penertiban, Pemulihan Dan Penyelesaian Masalah Hukum Terhadap Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0100);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Tim Kerja Penertiban, Pemulihan Dan Penyelesaian Masalah Hukum Terhadap Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

**KEDUA** : Tugas dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. meneliti kelengkapan administrasi subyek/obyek barang milik daerah serta mengidentifikasi permasalahan sesuai kondisi di lapangan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya berkaitan dengan penyelesaian barang daerah yang bermasalah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. melakukan penertiban, pemulihan dan penyelesaian masalah hukum terhadap barang milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaporkan hasil kerja kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk.

**KETIGA** : Susunan anggota Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 JANUARI 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

RE VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 147 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

**SUSUNAN ANGGOTA TIM KERJA PENERTIBAN, PEMULIHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH HUKUM TERHADAP BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
4.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Ketua Umum	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penertiban, pemulihan dan penyelesaian masalah hukum barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.	Wakil Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana	Mengendalikan keseluruhan kegiatan penertiban, pemulihan dan penyelesaian masalah hukum barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
6.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan penertiban, pemulihan dan penyelesaian masalah hukum barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
7.	Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	
8.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NUSA Tenggara Timur	Wakil Ketua III	

9.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris I	a. membuat rencana kegiatan dan jadwal kegiatan; b. menyiapkan konsep surat untuk rapat panitia maupun kegiatan kepanitiaan lainnya;
10.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II	c. melakukan pemeriksaan fisik dan lokasi tanah; d. membuat konsep laporan kegiatan penertiban aset; dan e. membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan tim pembebasan aset.
11.	Asiten Intelejen pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pokja I	a. mengoordinir kegiatan inventarisasi dan identifikasi barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bermasalah; dan b. berkoordinasi dengan Pokja lainnya terkait kegiatan Pokja I dan turut membantu kegiatan yang dilakukan oleh pokja lainnya.
12.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset Pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris Pokja I	Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi kegiatan Pokja I
13.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Pokja I	Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bermasalah
14.	Koordinator A Bidang Intelejen pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		
15.	Kepala Seksi C Bidang Ekonomi dan Monoter pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		
16.	Kepala Seksi D Bidang Pengamanan dan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		
17.	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
18.	Mariano Djogo Lainurak, S.Fil/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

19.	Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pokja II	a. mengoordinir kegiatan penertiban dan pemulihan status kepemilikan barang milik daerah; dan b. berkoordinasi dengan Pokja lainnya terkait kegiatan Pokja dan turut membantu kegiatan yang dilakukan oleh Pokja lainnya.
20.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris Pokja II	Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi kegiatan Pokja
21.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Pokja II	Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bermasalah
22.	Koordinator B Bidang Intelejen pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		
23.	Koordinator Bidang Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		
24.	Kepala Bidang Pidana Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
25.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
26.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur		
27.	Kepala Seksi Orang dan Harta Benda pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		
28.	Kepala Seksi TPUL pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		
29.	Kepala Seksi Penindakan Pidmil pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		
30.	Novrianus Dangga,S.STP/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

31.	Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pokja III	<p>a. mengoordinir kegiatan inventarisasi dan identifikasi barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bermasalah; dan</p> <p>b. berkoordinasi dengan Pokja lainnya terkait kegiatan Pokja I dan turut membantu kegiatan yang dilakukan oleh pokja lainnya.</p>
32.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris Pokja III	Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi kegiatan Pokja III
33.	Koordinator A Bidang Pidsus pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Anggota Pokja III	Melaksanakan kegiatan penyelesaian masalah hukum terhadap barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
34.	Koordinator B Bidang Pidsus pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		
35.	Koordinator Bidang Datun pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		
36.	Dr. Markus Yohanis Hage, SH, M.H/Staf Khusus Gubernur Bidang Teknis Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 Bidang Hukum		
37.	Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah pada Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur		
38.	Kepala Sub Bidang Litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
39.	Kepala Seksi Perdata pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		
40.	Kepala Seksi Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		
41.	Kepala Seksi Pertimbangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		
42.	Kepala Seksi Penyidikan pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		

43.	Kepala Seksi Penuntutan pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		
44.	Kepala Seksi Eksekusi dan Eksaminasi pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		
45.	Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Pokja III	Melaksanakan kegiatan penyelesaian masalah hukum terhadap barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
46.	Valentino Watimena,S.I.K/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		



 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
  

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**